

**PEDOMAN TEKNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PERBENIHAN
HORTIKULTURA 2018**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
2017**

KATA PENGANTAR

Ketersediaan benih bermutu sangat strategis karena merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya hortikultura. Produksi dan mutu produk hortikultura sangat ditentukan oleh kualitas benih yang digunakan. Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietasnya. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran dan meningkatkan penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis hortikultura.

Untuk mencapai hal tersebut, maka penyediaan benih hortikultura harus direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan benih untuk pengembangan kawasan dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Para produsen benih perlu dibina baik teknis maupun manajerial agar mampu menyediakan benih bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga).

Lembaga-lembaga yang terkait dalam penyediaan benih yaitu Balai Benih Hortikultura (BBH) merupakan institusi penyedia/produsen benih bermutu di bawah koordinasi pemerintah daerah. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) merupakan institusi yang membina sertifikasi dan mengawasi peredaran benih di lapangan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran BBH dan BPSBTPH sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan hortikultura.

Pada Tahun 2018 terdapat kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura yang ditujukan untuk memenuhi target output yang dilakukan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi (UPTD BBH atau bidang yang menangani hortikultura dan UPTD BPSBTPH) serta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan menerapkan azas efisiensi, efektifitas dan manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyediaan benih bermutu hortikultura.

Diharapkan pedoman ini bermanfaat dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal Hortikultura,

Dr. Ir. Spudnik Sujono Kamino, MM
NIP : 19580206.198503.1.001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
UMUM	
Pendahuluan	
BENIH BUAH LAINNYA (1772.022)	
BENIH BAWANG MERAH (1772.024)	
BENIH JERUK (1772.027)	
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA (1772.060)	
BENIH SAYURAN LAINNYA (1772.072)	
FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA (1772.073) ...	
SARANA PRASARANA BENIH HORTIKULTURA (1772.074)	
BENIH CABAI (1772.075)	

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	BENIH BUAH LAINNYA TA 2018	
2.	BENIH BAWANG MERAH TA 2018	
3.	BENIH JERUK TA 2018	
4.	SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA TA 2018	
5.	BENIH SAYURAN LAINNYA TA 2018	
6.	FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA TA 2018	
7.	SARANA PRASARANA BENIH HORTIKULTURA TA 2018	
8.	BENIH CABAI TA 2018	

UMUM

PENDAHULUAN

Benih merupakan sarana utama hortikultura yang tidak dapat digantikan oleh sarana lain. Oleh sebab itu, penggunaan benih bermutu merupakan suatu keharusan dalam agribisnis hortikultura. Berkembang atau tidaknya usaha agribisnis hortikultura sangat ditentukan oleh perkembangan perbenihannya, yang dapat menjamin ketersediaan benih bermutu.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran BBH dan BPSBTPH sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk memenuhi kebutuhan. Benih-benih varietas baru sebelum disalurkan kepada masyarakat, terlebih dahulu diperbanyak di BBH dan produsen benih andalan dengan pengawasan BPSBTPH.

Sebagai unit pelaksana teknis, BBH diharapkan mampu mengembangkan dan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai sumber dan mampu mengembangkan pengelolaan sumberdaya yang ada ke arah agribisnis dengan tetap memperhatikan fungsi alih teknologi dan pemasyarakatan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Peningkatan mutu benih perlu mendapat dukungan dari instansi lain yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai penyedia benih sumber dan UPTD BPSBTPH sebagai pengawas terhadap mutu benih yang diproduksi maupun yang beredar di tingkat penyalur/pedagang.

Penyediaan benih hortikultura harus direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga ketersediaan benih bermutu dapat terjamin pada saat dibutuhkan. Para produsen benih perlu dibina baik teknis maupun manajerial agar mampu menyediakan benih bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga).

Oleh karenanya pembinaan dan pendampingan produsen benih baik milik pemerintah (BBH) maupun swasta harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. BPSBTPH bertugas mengawasi produksi benih sehingga benih yang dihasilkan dapat diberikan sertifikat atau label. Di samping itu juga melaksanakan pengawasan terhadap benih yang beredar agar mutu benih dapat terjamin sampai kepada pengguna.

Pada TA 2018 terdapat kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi target output baik benih, unit sertifikasi maupun bantuan sarana produksi, yang dilakukan oleh BBH, BPSBTPH, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih bermutu. Diharapkan kegiatan tersebut dapat

dilaksanakan sebaik-baiknya dengan menerapkan azas efisiensi, efektifitas dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyediaan benih bermutu hortikultura.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura antara lain:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10/Kpts/SR.130/D/1/2017 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts/SR.130/D/9/2017 tentang Teknis Sertifikasi Benih Umbi Lapis Bawang Putih Melalui Pengawasan Pascapanen di Gudang;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 71/Kpts/SR.130/D/9/2017 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura.

Kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura tahun 2018 terdiri dari beberapa output, yaitu :

1. Benih buah lainnya;
2. Benih bawang merah;
3. Benih jeruk;
4. Sertifikasi benih hortikultura;
5. Benih sayuran lainnya;
6. Fasilitasi teknis dukungan perbenihan hortikultura;
7. Sarana prasarana benih hortikultura;
8. Benih cabai.

BENIH BUAH LAINNYA

(1772.022)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Benih bermutu merupakan kunci utama dalam keberhasilan agribisnis tanaman buah, oleh karena itu penggunaan benih bermutu dalam budidaya tanaman buah merupakan suatu keharusan.

Dalam upaya menyediakan benih bermutu tanaman buah sesuai 7 kriteria tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga), Balai Benih Hortikultura sebagai institusi pemerintah berkewajiban menyediakan benih sumber bagi kebutuhan produsen benih, di samping itu juga memperbanyak benih sebar. Benih yang diproduksi haruslah benih bermutu dari varietas unggul yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam pengembangan kawasan, untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan kerjasama dengan BBH, BPSB dan Produsen benih dibawah binaan BPSBTPH melalui koordinasi, pembinaan, pengadaan benih sumber dan batang bawah, perbanyak benih buah, pemeliharaan pohon induk, pembinaan produsen benih. Perbanyak benih selain dilakukan oleh BBH juga dapat melalui kerjasama antara BBH dengan produsen benih setempat yang dibina dan di bawah pengawasan oleh BPSBTPH. Kegiatan perbanyak benih ini harus mengikuti prosedur sertifikasi benih. Selain melalui perbanyak, kegiatan ini dapat juga dilakukan melalui pengadaan benih.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu tanaman buah lainnya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah lainnya.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan benih bermutu tanaman buah lainnya untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat dan Dinas Pertanian Provinsi yang tersebar di 29 provinsi seluruh Indonesia.

2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (022) Benih Buah Lainnya
- b. Sub Output : (001) Benih Mangga
(002) Benih Manggis
(003) Benih Pisang
(004) Benih Buah
- c. Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Perbanyak Benih
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(054) Pengadaan Benih

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perbenihan Hortikultura dan Dinas Pertanian Provinsi (BBH atau bidang yang menangani hortikultura). Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih dan kelompok tani.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Dinas Pertanian Provinsi melalui dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura dan Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode

- Metode yang dilaksanakan adalah melalui bimbingan atau pembinaan, koordinasi, apresiasi, pemantapan, pengadaan benih, penyediaan batang bawah, dan perbanyak benih.

- Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura dan BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi.
- Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Tata kelola pencairan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kegiatan perbanyakan dan pengadaan benih buah melibatkan/berkoordinasi dengan kepala bidang hortikultura Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPSBTPH, BPTP, BPTPH dan produsen benih serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.
- Kegiatan perbanyakan benih dapat dilakukan dengan:
 - (1) okulasi/grafting/susuan, penyediaan batang bawah harus dilaksanakan **pada tahun yang sama**;
 - (2) kultur jaringan/anakan/cangkok/stek/biji, diperoleh dari tanaman induk yang teregistrasi;
 - (3) biji apomiksis seperti pada manggis dan duku.
- Pemeliharaan benih yang dihasilkan dilakukan sampai benih siap disalurkan.
- Penyediaan benih sumber harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar sesuai dengan kelasnya. Untuk kelas Benih Dasar di tanam di BF berlabel putih, Benih Pokok ditanam di BPMT berlabel ungu. Benih Sebar hasil perbanyakan di BPB berlabel biru.
- Perbanyakan benih harus dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan diawasi oleh petugas BPSBTPH sesuai ketentuan yang berlaku.

- Perbanyak benih yang dihasilkan BBH dijual kepada masyarakat dan/atau dibagikan kepada masyarakat untuk tujuan sosialisasi benih bermutu dan/atau program pemerintah.
- Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:
 - (1) mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - (2) diutamakan yang belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.
- Penetapan bantuan pemerintah mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (051) Koordinasi/identifikasi/sosialisasi dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dalam akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (052) Kegiatan perbanyak benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbanyak benih buah dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan kedalam akun Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Akun-akun tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan teknis perbanyak benih tanaman buah antara lain pengadaan benih sumber/pohon induk/entres/batang bawah dan saprodi, produksi Benih Sumber/Sebar, pemeliharaan Benih Sumber (BF/BPMT)/PIT/koleksi plasma nutfah dan penambahan pohon koleksi di BBH.
- (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi dikirimkan

kepada Direktur Perbenihan Hortikultura secara berkala 2 kali dalam satu tahun. Laporan dikirimkan ke Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan alamat Jl. AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- (054) Kegiatan pengadaan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan benih buah dilakukan dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213).

BAB III

**TABEL 1. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA
BENIH BUAH LAINNYA TA 2018**

NO.	PROVINSI	VOL (Batang)
	PUSAT	458.000
1	Provinsi DKI Jakarta	100.000
2	Provinsi Jawa Barat	118.000
3	Provinsi Jawa Tengah	132.000
4	Provinsi DI Yogyakarta	45.000
5	Provinsi Jawa Timur	177.000
6	Provinsi Aceh	133.000
7	Provinsi Sumatera Utara	107.000
8	Provinsi Sumatera Barat	102.000
9	Provinsi Riau	15.000
10	Provinsi Jambi	78.000
11	Provinsi Sumatera Selatan	123.000
12	Provinsi Lampung	118.000
13	Provinsi Kalimantan Barat	35.000
14	Provinsi Kalimantan Tengah	15.000
15	Provinsi Kalimantan Selatan	25.000
16	Provinsi Kalimantan Timur	67.000
17	Provinsi Sulawesi Tengah	15.000
18	Provinsi Sulawesi Selatan	157.000
19	Provinsi Sulawesi Tenggara	70.000
20	Provinsi Bali	15.000
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	117.000
22	Provinsi Nusa Tenggara Timur	25.000
23	Provinsi Papua	15.000
24	Provinsi Bengkulu	36.000
25	Provinsi Banten	10.000
26	Provinsi Bangka Belitung	30.000
27	Provinsi Gorontalo	40.000

NO.	PROVINSI	VOL (Batang)
28	Provinsi Papua Barat	15.000
29	Provinsi Sulawesi Barat	15.000
	TOTAL	2.408.000

BENIH BAWANG MERAH

(1772.024)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bawang merah merupakan salah satu sayuran umbi dan komoditas unggulan nasional yang sejak lama diusahakan oleh petani secara intensif karena penggunaannya sebagai bahan/bumbu penyedap masakan, bahan industri makanan dan sebagai obat tradisional. Bawang merah dibudidayakan oleh petani mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Sentra produksi bawang merah tersebar di beberapa Provinsi antara lain Jabar, Jateng, Jatim, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku, Bali, NTB, NTT dan Banten. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan bawang merah juga semakin meningkat, sehingga kebijakan pengembangan bawang merah di samping intensifikasi di sentra produksi juga ekstensifikasi di daerah pengembangan baru.

Benih bermutu varietas unggul merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha tani. Pemerintah telah melepas 35 varietas unggul bawang merah, akan tetapi belum semua varietas dikenal oleh petani terutama di daerah pengembangan baru. Kondisi saat ini petani masih banyak menggunakan benih hasil pertanaman sendiri (tidak bersertifikat) dengan melakukan seleksi terhadap umbi bawang yang dianggap bagus. Dengan demikian maka penyediaan benih bermutu varietas unggul, baik benih sumber maupun benih sebar secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan benih, baik melalui prosedur sertifikasi maupun melalui pemurnian varietas. Selain itu, mengembangkan industri benih bawang merah dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan benih unggul bermutu juga sangat diperlukan.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih bawang merah bermutu serta meningkatkan kapasitas produsen benih bawang merah, maka Direktorat Jenderal Hortikultura perlu melaksanakan kegiatan peningkatan ketersediaan Benih Bawang merah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu tanaman bawang merah.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya ketersediaan benih bermutu tanaman bawang merah.

BAB II

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

1. Lokasi

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi yang tersebar di 23 provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (024) Benih Bawang Merah
- b. Sub Output : Tanpa Sub Output
- c. Komponen : (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi
(052) Perbanyak Benih
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(054) Pengadaan Benih

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi di 23 provinsi, sedangkan penerima manfaat dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih dan kelompok tani bawang merah.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Dinas Pertanian Provinsi melalui dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode

- Metode yang dilaksanakan adalah melalui bimbingan atau pembinaan, koordinasi maupun apresiasi, pemantapan, serta pengadaan benih.
- Kegiatan pengadaan benih bawang merah dapat dilaksanakan oleh BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi.
- Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.

- Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Tata kelola pencairan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Perbanyakan benih bawang merah dilakukan oleh BBH dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dapat bekerja sama dengan produsen benih setempat yang kompeten. Kriteria produsen benih dimaksud harus mempunyai sertifikat kompetensi. Apabila dilokasi tersebut tidak ada produsen benih yang mempunyai sertifikat kompetensi, kerjasama dapat dilakukan dengan produsen benih yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun produsen benih tersebut harus segera diajukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dari BPSBTPH. Kerjasama dengan produsen benih dibuat MoU yang berisi bahwa target output yang ditetapkan masih dikuasai oleh Balai Benih.
- Benih sumber harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar oleh Menteri Pertanian dan diutamakan berasal dari produsen benih daerah setempat.
- Untuk kelas Benih Dasar berlabel putih, Benih Pokok berlabel ungu, dan Benih Sebar berlabel biru.
- Kegiatan perbanyakan benih bawang merah melibatkan/berkoordinasi dengan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota (bidang hortikultura), BPSBTPH, BPTP dan BPTPH serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.
- Perbanyakan benih yang dihasilkan BBH dijual kepada masyarakat dan/atau dibagikan kepada masyarakat untuk tujuan sosialisasi benih bermutu dan/atau program pemerintah.
- Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:
 - (1) mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi;
 - (2) diutamakan yang belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

- Penetapan bantuan pemerintah mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (051) Koordinasi/identifikasi ketersediaan dan distribusi Benih Bawang merah, dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dalam akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota (524114) dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119) yang digunakan untuk mengkoordinasikan ketersediaan benih bawang merah di daerah setempat.
- (052) Kegiatan perbanyakan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbanyakan benih bawang merah dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan kedalam akun Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), Belanja Sewa (522141) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Kegiatan produksi benih bawang merah dapat berupa pengadaan benih sumber, pengadaan saprodi, produksi benih (perbanyakan benih/pemurnian varietas), sewa lahan dan upah pengolahan lahan dan lainnya.
- (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui monitoring evaluasi langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi dikirimkan kepada Direktorat Perbenihan Hortikultura secara berkala 2 kali dalam satu tahun. Laporan dikirimkan ke Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan alamat Jl. AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- (054) Kegiatan pengadaan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan benih bawang merah dilakukan dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. MASUKAN / INPUT

Input pada kegiatan ini adalah:

1. Dana APBN sebesar Rp.21.070.000.000,-
2. SDM (petugas, produsen benih, kelompok tani, tenaga ahli/pakar)
3. Teknologi perbenihan
4. Informasi tentang perbenihan
5. Sarana Produksi

B. KELUARAN / OUTPUT

Tersedianya benih bermutu Bawang Merah sebanyak 750.000 Kg.

C. HASIL / OUTCOME

Meningkatnya ketersediaan benih bermutu Bawang Merah.

D. MANFAAT / BENEFIT

Meningkatnya penggunaan benih bermutu bawang merah.

E. DAMPAK / IMPACT

Meningkatnya produksi dan mutu produk bawang merah.

**TABEL 2. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA
BENIH BAWANG MERAH TA 2018**

NO.	PROVINSI	VOL (Kg)
1	Provinsi Jawa Barat	63.000
2	Provinsi Jawa Tengah	95.000
3	Provinsi DI Yogyakarta	55.000
4	Provinsi Jawa Timur	59.000
5	Provinsi Aceh	50.000
6	Provinsi Sumatera Utara	70.000
7	Provinsi Sumatera Barat	50.000
8	Provinsi Jambi	15.000
9	Provinsi Sumatera Selatan	15.000
10	Provinsi Lampung	40.000
11	Provinsi Kalimantan Barat	15.000
12	Provinsi Kalimantan Tengah	19.000
13	Provinsi Kalimantan Selatan	15.000
14	Provinsi Kalimantan Timur	3.000
15	Provinsi Sulawesi Utara	15.000
16	Provinsi Sulawesi Tengah	55.000
17	Provinsi Sulawesi Selatan	10.000
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	15.000
19	Provinsi Maluku	15.000
20	Provinsi Bali	15.000
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	30.000
22	Provinsi Nusa Tenggara Timur	15.000
23	Provinsi Banten	16.000
	TOTAL	750.000

BENIH JERUK

(1772.027)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Benih bermutu merupakan kunci utama dalam keberhasilan agribisnis tanaman jeruk, oleh karena itu penggunaan benih bermutu dalam budidaya jeruk merupakan salah satu faktor utama yang harus mendapat perhatian.

Dalam upaya menyediakan benih jeruk bermutu sesuai 7 kriteria tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga) serta bebas penyakit, Balai Benih Hortikultura sebagai institusi pemerintah berkewajiban menyediakan benih sumber bagi kebutuhan produsen benih, di samping itu juga memperbanyak benih sebarunya. Benih yang diproduksi haruslah benih-benih unggul yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah setempat dalam pengembangan kawasan, untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Di samping itu juga perlu dilakukan pembinaan kepada produsen benih serta institusi secara berjenjang. BBH dan produsen benih perlu difasilitasi benih sumber dari varietas yang sudah dilepas/didaftar Mentan serta perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam produksi benih sesuai standar yang ditetapkan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu jeruk dari varietas unggul untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman jeruk.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan benih bermutu jeruk untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman jeruk.

BAB II

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di 18 provinsi seluruh Indonesia.

2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (027) Benih Jeruk
- b. Sub Output : Tanpa Sub Output
- c. Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Perbanyak Benih
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(054) Pengadaan Benih

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perbenihan Hortikultura dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih dan kelompok tani.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Direktorat Perbenihan Hortikultura dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota melalui dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan pada Satker Direktorat Jenderal Hortikultura dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2018.

5. Metode

- Metode yang dilaksanakan adalah melalui bimbingan atau pembinaan, koordinasi, apresiasi, pemantapan, penyediaan benih sumber, pemeliharaan BF dan BPMT jeruk, penyediaan batang bawah, dan perbanyak benih.
- Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Tata kelola pencairan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kegiatan perbanyakan dan pengadaan benih jeruk melibatkan/berkoordinasi dengan kepala bidang hortikultura Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPSBTPH, BPTP, BPTPH dan produsen serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.
- Balai Benih Hortikultura/Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan penyediaan batang bawah dan melakukan okulasi/grafting **pada tahun yang sama**. Pemeliharaan benih yang dihasilkan dilakukan sampai benih siap disalurkan.
- Penyediaan benih sumber harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar sesuai dengan kelasnya. Untuk kelas Benih Dasar di tanam di BF berlabel putih. Benih Pokok ditanam di BPMT berlabel ungu. Benih Sebar hasil perbanyakan di BPB berlabel biru.
- Pertanaman dan pemeliharaan pohon induk sebagai benih sumber dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- Penyediaan batang bawah dilaksanakan di awal tahun, sehingga pada akhir tahun benih sudah siap disalurkan.
- Perbanyakan benih harus dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan diawasi oleh petugas BPSBTPH sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perbanyakan benih yang dihasilkan BBH dijual kepada masyarakat dan/atau dibagikan kepada masyarakat untuk tujuan sosialisasi benih bermutu dan/atau program pemerintah.

- Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:
 - (1) mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - (2) diutamakan yang belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.
- Penetapan bantuan pemerintah mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (051) Koordinasi/identifikasi ketersediaan dan distribusi Benih Jeruk, dilakukan dengan melibatkan instansi terkait termasuk produsen benih jeruk. Dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dalam akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota (524114) dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119) yang digunakan untuk mengkoordinasikan ketersediaan benih jeruk di daerah setempat
- (052) Kegiatan perbanyakan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbanyakan benih jeruk dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan kedalam akun Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213).
- (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi dikirimkan kepada Direktur Perbenihan Hortikultura secara berkala 2 kali dalam satu tahun. Laporan dikirimkan ke Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan alamat Jl. AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- (054) Kegiatan pengadaan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan benih jeruk dilakukan dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. MASUKAN / INPUT

Input pada kegiatan ini adalah:

1. Dana APBN sebesar Rp.13.219.000.000,-
2. SDM (petugas, produsen benih, kelompok tani)
3. Teknologi perbenihan
4. Informasi tentang perbenihan

B. KELUARAN / OUTPUT

Tersedianya benih bermutu tanaman jeruk sebanyak 1.062.000 batang.

C. HASIL / OUTCOME

Meningkatnya ketersediaan benih bermutu tanaman jeruk.

D. MANFAAT / BENEFIT

Meningkatnya penggunaan benih bermutu tanaman jeruk.

E. DAMPAK / IMPACT

Meningkatnya produktivitas, produksi dan mutu jeruk.

**TABEL 3. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA
BENIH JERUK TA 2018**

A. PUSAT DAN BALAI BENIH HORTIKULTURA

NO.	PROVINSI	VOL (Batang)
	PUSAT	112.000
1	Provinsi Jawa Barat	25.000
2	Provinsi Jawa Timur	25.000
3	Provinsi Aceh	20.000
4	Provinsi Sumatera Utara	94.000
5	Provinsi Sumatera Barat	30.000
6	Provinsi Riau	15.000
7	Provinsi Sumatera Selatan	11.000
8	Provinsi Lampung	35.000
9	Provinsi Kalimantan Barat	65.000
10	Provinsi Kalimantan Tengah	60.000
11	Provinsi Kalimantan Selatan	30.000
12	Provinsi Kalimantan Timur	20.000
13	Provinsi Sulawesi Selatan	30.000
14	Provinsi Sulawesi Tenggara	15.000
15	Provinsi Bali	15.000
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10.000
17	Provinsi Bengkulu	35.000
18	Provinsi Gorontalo	15.000
	TOTAL	662.000

B. DINAS PERTANIAN KABUPATEN

1	Kabupaten Sambas	400.000
	TOTAL	400.000

SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

(1772.060)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Benih merupakan awal kegiatan budidaya tanaman, dimana mutu benih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Oleh karena itu, benih yang diedarkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan pemerintah.

Peraturan Menteri Pertanian No. 48 tahun 2012 menegaskan bahwa benih dari varietas yang sudah dilepas/didaftar apabila akan diedarkan harus melalui sertifikasi benih. Pelaksanaan sertifikasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau perorangan/badan hukum yang telah memperoleh ijin dari lembaga yang berwenang. Dalam hal sertifikasi benih dilaksanakan oleh perorangan dan badan hukum, maka produsen tersebut harus memperoleh sertifikat sistem mutu berdasarkan ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSM-BTPH).

Pengawasan mutu benih dilaksanakan dari saat sebelum tanam sampai dengan pasca panen dan selama benih tersebut diperdagangkan. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari perolehan benih yang tidak benar baik varietas maupun mutunya. Agar jaminan mutu benih tersebut dapat sampai kepada para pengguna benih, maka perlu adanya pembinaan sertifikasi dan pengawasan mutu benih.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kegiatan adalah mendorong pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih dalam rangka menjamin mutu benih.

Sasaran kegiatan adalah pengguna benih terjamin mendapatkan benih bermutu.

BAB II

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di 32 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH).

2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (060) Sertifikasi Benih Hortikultura
- b. Sub Output : Tanpa Sub Output
- c. Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Sertifikasi Benih
(053) Pengawasan Peredaran Benih
(054) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH). Penerima manfaat adalah produsen benih/pedagang/kelompoktani dan stake holder lainnya.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada BPSBTPH di Provinsi melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode

Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih dilaksanakan melalui :

- Melakukan koordinasi dengan dinas pertanian provinsi, kabupaten/kota (bidang hortikultura, BBH, BPTPH) serta instansi terkait lainnya, minimal satu kali dalam satu tahun.

- Melaksanakan eksplorasi/determinasi calon pohon induk.
- Melaksanakan penilaian varietas/kultivar.
- Melaksanakan penyebaran varietas hortikultura.
- Melaksanakan kegiatan sertifikasi benih.
- Melaksanakan pengawasan peredaran benih.
- Melaksanakan pengujian mutu benih di laboratorium.
- Melaksanakan penilaian kelayakan benih sumber.
- Meningkatkan kompetensi produsen untuk menerapkan pelaksanaan sertifikasi benih.
- Meningkatkan kompetensi petugas dan produsen benih terkait dengan sertifikasi sistem manajemen mutu di bidang perbenihan.
- Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu di bidang perbenihan hortikultura.
- Meningkatkan kompetensi PBT dan produsen benih dalam bidang teknis sertifikasi benih antara lain penilaian kelayakan benih sumber.
- Meningkatkan kompetensi PBT dalam bidang pengawasan peredaran.
- Memperbanyak pedoman sertifikasi dan pengawasan peredaran benih.
- Melaksanakan evaluasi mutu benih yang beredar.
- Melaksanakan monitoring stok benih yang beredar.
- Mengevaluasi penerapan peraturan perbenihan.
- Mengevaluasi penyebaran pohon induk/rumpun induk/pohon induk populasi terkait ketersediaan benih.
- Menyelesaikan kasus perbenihan.
- Monitoring evaluasi dan pelaporan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (051) Koordinasi/identifikasi/sosialisasi dilaksanakan melalui akun Belanja Bahan (521211), Belanja Honor Output Kegiatan (521213), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang

Konsumsi (521811), dan/atau belanja perjalanan paket meeting luar kota (524119).

- (052) Sertifikasi Benih dilaksanakan melalui akun Belanja Jasa Lainnya (521191), Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (053) Pengawasan Peredaran Benih dilaksanakan melalui akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Jasa Lainnya (521191), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111).
- (054) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi dikirimkan kepada Direktur Perbenihan Hortikultura secara berkala 2 kali dalam satu tahun. Laporan dikirimkan ke Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan alamat Jl. AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. MASUKAN / INPUT

Input pada kegiatan ini adalah:

1. Dana APBN sebesar Rp. 16.800.000.000,-
2. SDM (petugas, produsen benih, kelompok tani)
3. Teknologi perbenihan
4. Informasi tentang perbenihan

B. KELUARAN / OUTPUT

Terselenggaranya kegiatan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih sebanyak 1.680 unit.

C. HASIL / OUTCOME

Meningkatnya jaminan mutu benih yang beredar di masyarakat.

D. MANFAAT / BENEFIT

Meningkatnya penggunaan benih bermutu hortikultura.

E. DAMPAK / IMPACT

Meningkatnya produksi dan mutu produk hortikultura.

**TABEL 4. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA
SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA TA 2018**

NO.	PROVINSI	VOL (Unit)
1	Provinsi DKI Jakarta	30
2	Provinsi Jawa Barat	80
3	Provinsi Jawa Tengah	100
4	Provinsi DI Yogyakarta	40
5	Provinsi Jawa Timur	80
6	Provinsi Aceh	50
7	Provinsi Sumatera Utara	60
8	Provinsi Sumatera Barat	70
9	Provinsi Riau	30
10	Provinsi Jambi	30
11	Provinsi Sumatera Selatan	40
12	Provinsi Lampung	40
13	Provinsi Kalimantan Barat	60
14	Provinsi Kalimantan Tengah	60
15	Provinsi Kalimantan Selatan	60
16	Provinsi Kalimantan Timur	40
17	Provinsi Sulawesi Utara	50
18	Provinsi Sulawesi Tengah	50
19	Provinsi Sulawesi Selatan	70
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	50
21	Provinsi Maluku	50
22	Provinsi Bali	40
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	100
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	40
25	Provinsi Papua	50
26	Provinsi Bengkulu	40
27	Provinsi Maluku Utara	50
28	Provinsi Banten	50

NO.	PROVINSI	VOL (Unit)
29	Provinsi Bangka Belitung	40
30	Provinsi Gorontalo	40
31	Provinsi Papua Barat	50
32	Provinsi Sulawesi Barat	40
	TOTAL	1.680

BENIH SAYURAN LAINNYA

(1772.072)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bawang putih merupakan salah satu jenis sayuran yang dibutuhkan setiap hari oleh rumah tangga sebagai penyedap masakan. Kebutuhan bawang putih cenderung meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap impor dari negara produsen bawang putih karena saat ini lebih dari 95% kebutuhan bawang putih dipenuhi dari impor. Sebenarnya Indonesia memiliki potensi kesesuaian lahan dan sumber daya manusia yang siap untuk pengembangan bawang putih nasional. Salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas bawang putih adalah rendahnya penggunaan benih bawang putih bermutu oleh sebagian petani. Sentra bawang putih di Indonesia adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Dalam mendukung pengembangan kawasan sayuran khususnya tanaman bawang putih maka perlu dipersiapkan benih yang bermutu dalam jumlah cukup sesuai prinsip 7 Tepat, yaitu tepat jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, harga, dan tempat. Untuk mencukupi ketersediaan benih tanaman bawang putih bermutu dan berkesinambungan perlu dilakukan kegiatan upaya peningkatan ketersediaan benihnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu tanaman bawang putih guna meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk bawang putih.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya ketersediaan benih bermutu tanaman bawang putih dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk bawang putih.

BAB II

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (072) Benih Sayuran Lainnya
- b. Sub Output : Tanpa Sub Output
- c. Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Perbanyak Benih
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(054) Pengadaan Benih

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih dan kelompok tani.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota melalui dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2018.

5. Metode

- Metode dilaksanakan adalah melalui bimbingan atau pembinaan, koordinasi maupun apresiasi, pemantapan, serta pengadaan benih sumber/benih sebar.
- Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres

Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.

- Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Tata kelola pencairan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Perbanyakan benih bawang putih dilakukan oleh BBH dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dapat bekerja sama dengan produsen benih setempat yang kompeten. Kriteria produsen benih dimaksud harus mempunyai sertifikat kompetensi. Apabila dilokasi tersebut tidak ada produsen benih yang mempunyai sertifikat kompetensi, kerjasama dapat dilakukan dengan produsen benih yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun produsen benih tersebut harus segera diajukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dari BPSBTPH. Kerjasama dengan produsen benih dibuat MoU yang berisi bahwa target output yang ditetapkan masih dikuasai oleh Balai Benih.
- Benih sumber harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar oleh Menteri Pertanian dan diutamakan berasal dari produsen benih daerah setempat.
- Untuk kelas Benih Dasar berlabel putih, Benih Pokok berlabel ungu, dan Benih Sebar berlabel biru.
- Kegiatan perbanyakan dan pengadaan benih bawang putih melibatkan/berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota (bidang hortikultura), BPSBTPH, BPTP dan BPTPH serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.
- Perbanyakan benih yang dihasilkan BBH dijual kepada masyarakat dan/atau dibagikan kepada masyarakat untuk tujuan sosialisasi benih bermutu dan/atau program pemerintah. Sedangkan perbanyakan benih bawang putih oleh produsen benih yang dibiayai melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP), hasilnya digunakan untuk mendukung penyediaan benih tahun berikutnya. Apabila hasil tersebut dijual, maka harga jual maksimum adalah Rp.30.000,-

- Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:
 - (1) mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - (2) diutamakan yang belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.
- Penetapan bantuan pemerintah mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (051) Koordinasi/identifikasi ketersediaan dan distribusi Benih Sayuran Lainnya, dilakukan dengan melibatkan instansi terkait termasuk produsen benih bawang putih. Dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dalam akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota (524114) dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119) yang digunakan untuk mengkoordinasikan ketersediaan benih bawang putih di daerah setempat.
- (052) Kegiatan perbanyakan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbanyakan benih sayuran lainnya dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan kedalam akun Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Kegiatan perbanyakan benih bawang putih (pemurnian/perbanyakan) dapat berupa pengadaan benih sumber, pengadaan saprodi, sewa lahan, upah pengolahan lahan, pemeliharaan, panen dan lainnya yang mendukung produksi benih.
- (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi dikirimkan kepada Direktur Perbenihan Hortikultura secara berkala 2 kali dalam satu tahun.

Laporan dikirimkan ke Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan alamat Jl. AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- (054) Kegiatan pengadaan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan benih sayuran lainnya dilakukan dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. MASUKAN / INPUT

Input pada kegiatan ini adalah:

1. Dana APBN sebesar Rp.8.000.000.000,-
2. SDM (petugas, produsen benih, kelompok tani, tenaga ahli/pakar)
3. Teknologi perbenihan
4. Informasi tentang perbenihan
5. Sarana Produksi

B. KELUARAN / OUTPUT

Tersedianya benih bermutu sayuran lainnya sebanyak 200.000 Kg.

C. HASIL / OUTCOME

Meningkatnya ketersediaan benih bermutu sayuran lainnya.

D. MANFAAT/BENEFIT

Meningkatnya penggunaan benih bermutu sayuran lainnya.

E. DAMPAK/ IMPACT

Meningkatnya produksi dan mutu produk sayuran lainnya.

**TABEL 5. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA
BENIH SAYURAN LAINNYA TA 2018**

A. BALAI BENIH HORTIKULTURA

NO.	PROVINSI	VOL (Kg)
1	Provinsi Jawa Barat	20.000
	TOTAL	20.000

B. DINAS PERTANIAN KABUPATEN

1	Kabupaten Temanggung	50.000
2	Kabupaten Karanganyar	20.000
3	Kabupaten Solok	40.000
4	Kabupaten Lombok Timur	70.000
	TOTAL	180.000

**FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN
PERBENIHAN HORTIKULTURA
(1772.073)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat diminati pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik skala kecil, menengah maupun besar. Di beberapa lokasi, komoditas hortikultura yang diusahakan oleh petaninya bahkan telah menjadi *icon* daerah tersebut.

Dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura diperlukan dukungan fasilitasi teknis perbenihan hortikultura berupa pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi, penyusunan pedoman-pedoman serta dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan kerjasama dengan BBH, BPSB dan Produsen benih dibawah binaan BPSBTPH.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan dan penggunaan benih hortikultura bermutu.

BAB II

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (073) Fasilitas Teknis Dukungan Perbenihan Hortikultura
- b. Sub Output : Tanpa Sub Output
- c. Komponen : (051) Pelaksanaan Bimbingan Teknis/
Pendampingan/Sosialisasi
(052) Penyusunan Pedoman-pedoman
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Hortikultura dengan penerima manfaat kegiatan adalah Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Hortikultura, BPSBTPH, BBH/Kebun Benih Hortikultura, dan kelembagaan perbenihan lainnya.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura pada Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2018.

5. Metode

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi teknis dukungan perbenihan hortikultura dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- (051) Pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi, dilakukan melalui sosialisasi peraturan perbenihan, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura, pembinaan penyediaan dan penggunaan benih hortikultura, pembinaan kelembagaan perbenihan hortikultura, koordinasi perencanaan perbenihan hortikultura,

fasilitasi pendaftaran varietas hortikultura, administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan, forum perbenihan, pemasyarakatan benih bermutu dan penyebaran varietas hortikultura. Dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dalam akun Belanja Bahan (521211), Honor Output Kegiatan (521213), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311).

- (052) Penyusunan Pedoman-pedoman, dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dengan akun Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Sewa (522141), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Jasa Profesi (522151), dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan kegiatan dibuat secara berkala sebulan sekali.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. MASUKAN / INPUT

Input pada kegiatan ini adalah:

1. Dana APBN sebesar Rp. 3.597.281.000,-
2. SDM (petugas, produsen benih, kelompok tani)
3. Teknologi perbenihan
4. Informasi tentang perbenihan

B. KELUARAN / OUTPUT

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi teknis dukungan perbenihan hortikultura selama 12 bulan.

C. HASIL / OUTCOME

Meningkatnya ketersediaan dan penggunaan benih hortikultura bermutu.

D. MANFAAT / BENEFIT

Meningkatnya produksi, produktifitas dan kontinuitas komoditas hortikultura.

E. DAMPAK / IMPACT

Meningkatkan pendapatan petani hortikultura.

**TABEL 6. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA
FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA TA
2018**

NO.	PROVINSI	VOL (bulan)
1	PUSAT	12
	TOTAL	12

SARANA PRASARANA BENIH HORTIKULTURA (1772.074)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam memasuki era perdagangan bebas, pengembangan perbenihan komoditas tanaman hortikultura yang terdiri dari tanaman buah, sayur, florikultura dan obat perlu ditangani lebih terarah untuk mendapatkan produksi dan mutu benih yang bermutu secara berkesinambungan. Oleh karena harus tersedia sarana pendukung produksi benih dengan teknologi maju dan laboratorium penguji mutu benih harus dikelola secara profesional, efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat bersaing.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu varietas unggul secara memadai dan berkesinambungan, diperlukan kerjasama yang erat antar instansi terkait yang menangani plasma nutfah, pemuliaan, produksi dan penyedia benih, distribusi, pengendalian mutu dan pengawasan peredaran benih, serta pengguna benih. Peran Balai Benih Hortikultura (BBH) sebagai ujung tombak dalam penyediaan benih bermutu sangat penting sehingga upaya peningkatan keterampilan dan kemampuannya perlu dilakukan. Untuk memperkuat peranan produsen benih baik milik pemerintah maupun swasta dalam memproduksi benih bermutu, pemerintah memfasilitasi sarana prasarana produksi benih hortikultura yang memadai.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kegiatan adalah memfasilitasi sarana prasarana produksi benih hortikultura untuk memperkuat peran produsen benih hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya kapasitas produsen benih hortikultura dalam memproduksi benih bermutu.

BAB II

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di 30 provinsi seluruh Indonesia.

2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (074) Sarana Prasarana Benih Hortikultura
- b. Sub Output : Tanpa Sub Output
- c. Komponen : (051) Koordinasi/Identifikasi/Sosialisasi
(052) Bantuan Fisik
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perbenihan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih dan kelompok tani.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Satker Direktorat Jenderal Hortikultura dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2018.

5. Metode

- Metode kegiatan dilaksanakan melalui pengadaan dan/atau pembangunan sarana pendukung produksi benih.
- Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

- Tata kelola pencairan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Penerima bantuan adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura dan/atau kelompok tani yang:
 - (1) mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - (2) diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama.
- Penetapan bantuan pemerintah mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (051) Koordinasi/Identifikasi/Sosialisasi dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dalam akun Belanja Bahan (521211), Honor Output Kegiatan (521213), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111).
- (052) Bantuan Fisik antara lain: pembangunan/perbaikan *screen house*, gudang benih, bangunan pembuatan media, sarana irigasi, pembangunan kebun pohon induk, *nursery*, penataan kebun, peralatan laboratorium kultur jaringan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya difasilitasi melalui akun Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) dan/atau Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan (533113).
- (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Monitoring dan evaluasi

dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi dikirimkan kepada Direktur Perbenihan Hortikultura secara berkala 2 kali dalam satu tahun. Laporan dikirimkan ke Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan alamat Jl. AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. MASUKAN / INPUT

Input pada kegiatan ini adalah:

1. Dana APBN sebesar Rp. 16.700.000.000,-
2. SDM (petugas, produsen benih, kelompok tani)
3. Teknologi perbenihan
4. Informasi tentang perbenihan

B. KELUARAN / OUTPUT

Tersedianya sarana prasarana benih hortikultura untuk memproduksi benih hortikultura bermutu sebanyak 74 unit.

C. HASIL / OUTCOME

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana benih hortikultura untuk memproduksi benih hortikultura bermutu.

D. MANFAAT / BENEFIT

Meningkatnya kapasitas produsen benih hortikultura dan ketersediaan benih bermutu.

E. DAMPAK / IMPACT

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan benih hortikultura bermutu.

**TABEL 7. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA
SARANA PRASARANA BENIH HORTIKULTURA****A. PUSAT DAN BALAI BENIH HORTIKULTURA**

NO.	PROVINSI	VOL (Unit)
	PUSAT	22
1	Provinsi Jawa Barat	6
2	Provinsi Jawa Tengah	2
3	Provinsi Jawa Timur	2
4	Provinsi D.I.Yogyakarta	2
5	Provinsi Aceh	2
6	Provinsi Sumatera Utara	2
7	Provinsi Sumatera Barat	6
8	Provinsi Riau	1
9	Provinsi Jambi	1
10	Provinsi Sumatera Selatan	2
11	Provinsi Lampung	2
12	Provinsi Kalimantan Barat	5
13	Provinsi Kalimantan Tengah	1
14	Provinsi Kalimantan Selatan	1
15	Provinsi Sulawesi Utara	1
16	Provinsi Sulawesi Tengah	1
17	Provinsi Sulawesi Selatan	1
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	1
19	Provinsi Maluku	1
20	Provinsi Bali	1
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
22	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
23	Provinsi Papua	1
24	Provinsi Bengkulu	1
25	Provinsi Maluku Utara	1
26	Provinsi Banten	1

NO.	PROVINSI	VOL (Unit)
27	Provinsi Bangka Belitung	1
28	Provinsi Gorontalo	1
29	Provinsi Papua Barat	1
30	Provinsi Sulawesi Barat	1
	TOTAL	73

B. DINAS PERTANIAN KABUPATEN

1	Kabupaten Sambas	1
	TOTAL	1

BENIH CABAI

(1772.075)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Potensi hasil suatu varietas unggul salah satunya ditentukan oleh kualitas benih yang digunakan. Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu prima dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietas yang diwakilinya.

Dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura khususnya tanaman cabai maka perlu dipersiapkan benih cabai yang bermutu dalam jumlah cukup sesuai prinsip 7 Tepat, yaitu tepat jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, harga, dan tempat.

Disamping itu, perlu dilakukan sosialisasi penggunaan benih bermutu kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat penggunaan benih bermutu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan kegiatan pemasyarakatan penggunaan benih unggul antara lain dengan mendistribusikan benih cabai bermutu dari varietas unggul dalam polybag/wadah kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah memasyarakatkan penggunaan benih cabai bermutu dari varietas unggul.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya penggunaan benih cabai bermutu dari varietas unggul dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman cabai.

BAB II

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (075) Benih Cabai
- b. Sub Output : Tanpa Sub Output
- c. Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Perbanyak Benih
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(054) Pengadaan Benih

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, kelompok tani dan masyarakat.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Dinas Pertanian Provinsi melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode

- Metode dilaksanakan adalah melalui bimbingan atau pembinaan, koordinasi maupun apresiasi, pemantapan, serta pengadaan atau penanaman cabai dalam polybag/wadah.
- Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

- Tata kelola pencairan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pengadaan atau penanaman benih cabai dalam polybag/wadah harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar oleh Menteri Pertanian.
- Kegiatan pengadaan atau penanaman benih cabai dalam polybag/wadah melibatkan/berkoordinasi dengan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota (bidang hortikultura), BPSBTPH, BPTP dan BPTPH serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.
- Perbanyak benih yang dihasilkan BBH dijual kepada masyarakat dan/atau dibagikan kepada masyarakat untuk tujuan sosialisasi benih bermutu dan/atau program pemerintah.
- Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:
 - (1) mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - (2) diutamakan yang belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.
- Penetapan bantuan pemerintah mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (051) Koordinasi Ketersediaan Benih Cabai dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dalam akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota (524114) dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (052) Kegiatan perbanyak benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbanyak benih cabai dalam polybag/wadah dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan

kedalam akun Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213).

- (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi dikirimkan kepada Direktur Perbenihan Hortikultura secara berkala 2 kali dalam satu tahun. Laporan dikirimkan ke Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan alamat Jl. AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- (054) Kegiatan pengadaan benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan benih cabai dalam polybag/wadah dilakukan dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. MASUKAN / INPUT

Input pada kegiatan ini adalah:

1. Dana APBN sebesar Rp.3.000.000.000,-
2. SDM (petugas, produsen benih, kelompok tani, tenaga ahli/pakar)
3. Teknologi perbenihan
4. Informasi tentang perbenihan
5. Sarana Produksi

B. KELUARAN / OUTPUT

Tersedianya tanaman cabai bermutu dari varietas unggul dalam polybag/wadah sebanyak 1.000.000 batang.

C. HASIL / OUTCOME

Meningkatnya populasi pertanaman cabai di masyarakat/kelompok tani.

D. MANFAAT / BENEFIT

Meningkatnya pemahaman masyarakat/kelompok tani dalam budidaya tanaman cabai.

E. DAMPAK / IMPACT

Meningkatnya produksi dan mutu cabai.

**TABEL 8. KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA
BENIH CABAI TA 2018**

NO.	PROVINSI	VOL (Batang)
1	Provinsi DKI Jakarta	50.000
2	Provinsi Jawa Barat	50.000
3	Provinsi Jawa Tengah	30.000
4	Provinsi Jawa Timur	30.000
5	Provinsi D.I.Yogyakarta	30.000
6	Provinsi Aceh	20.000
7	Provinsi Sumatera Utara	50.000
8	Provinsi Sumatera Barat	50.000
9	Provinsi Riau	20.000
10	Provinsi Jambi	20.000
11	Provinsi Sumatera Selatan	20.000
12	Provinsi Lampung	20.000
13	Provinsi Kalimantan Barat	20.000
14	Provinsi Kalimantan Tengah	20.000
15	Provinsi Kalimantan Selatan	20.000
16	Provinsi Kalimantan Timur	20.000
17	Provinsi Sulawesi Utara	50.000
18	Provinsi Sulawesi Tengah	50.000
19	Provinsi Sulawesi Selatan	50.000
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	50.000
21	Provinsi Maluku	20.000
22	Provinsi Bali	50.000
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	50.000
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	20.000
25	Provinsi Papua	20.000
26	Provinsi Bengkulu	20.000
27	Provinsi Maluku Utara	20.000
28	Provinsi Banten	50.000

NO.	PROVINSI	VOL (Batang)
29	Provinsi Bangka Belitung	20.000
30	Provinsi Gorontalo	20.000
31	Provinsi Papua Barat	20.000
32	Provinsi Sulawesi Barat	20.000
	TOTAL	1.000.000

SPESIFIKASI GUDANG BENIH BAWANG MERAH

NO	SPESIFIKASI
1	Bangunan : - Luas : mengikuti dana yang tersedia - Tinggi : bagian tengah 5,5 m dan bagian samping 4 m.
2	Pondasi : - Batu kali tipe umpak setempat dengan ukuran 30 cm x 30 cm (atas), 60 cm x 60 cm (bawah) dan 70 cm (dalam) - Pondasi dibuat di setiap tiang rangka bangunan. Jarak antar tiang rangka bangunan 3 m.
3	Rangka bangunan : - Cor sloof ukuran 15 x 20 cm, besi 4 ukuran Ø 10", cincin ukuran Ø 8", jarak antar cincin 15 cm. - Cor kolom praktis ukuran 15 x 15 cm, besi 4 ukuran Ø 10", cincin ukuran Ø 8", jarak antar cincin 10 cm. - Ring balk ukuran 15 x 20 cm, besi 4 ukuran Ø 10", cincin ukuran Ø 8", jarak antar cincin 15 cm.
4	Dinding : - Dinding bata merah. - Bagian luar diplester dan diaci, bagian dalam hanya diplester.
5	Lantai : - Diurug sirtu untuk meninggikan elevasi. - Dipasang paving blok halus tinggi 6 cm / plester tebal minimal 4 cm.
6	Ventilasi : - Roster dilapisi screen (disesuaikan dengan kebutuhan setempat).
7	Atap : - Asbes /seng. - Untuk pencahayaan dipakai 1 lembar fiberglass (disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat). - Rangka : kayu, kuda-kuda ukuran 6/12 cm, balok ukuran 6/12 cm, gording ukuran 5/10 cm, reng ukuran 2/5 cm, listplank ukuran 2/20 cm.
8	Pintu : - Folding gate/pintu besi/pintu kayu dengan ukuran lebar 3 m, tinggi 2 m. - Depan pintu dibuat teras.
9	Rak : - Balok ukuran 8/12 cm (untuk tiang rak), balok ukuran 5/7 cm dan bambu (untuk rak). - Tinggi rak pertama minimal 180 cm dari lantai (untuk gudang dengan pengasapan) dan minimal 100 cm (untuk gudang tanpa pengasapan). - Tinggi tiang rak sesuai dengan tinggi bangunan bagian dalam. - Jarak antar rak 40 cm.
10	Untuk finishing pekerjaan kayu akan dilakukan dengan diserut dan diampelas.

Spesifikasi Screen House Tanaman Jeruk

A. Spesifikasi Teknis

1. Semua material struktur rangka menggunakan bare/mild steel yang difabrikasi sebelum finishing/ dilapisi hot dipped galvanized (tidak boleh ada pekerjaan pengelasan setelah proses hot deep galvanized).
2. Atap dan dinding menggunakan insect screen.
3. Semua screen dikencangkan ke struktur rangka dengan menggunakan alumunium locking profil (springclips).
4. Tinggi sampai talang 3 m.

B. Spesifikasi Material

1. Pondasi dan dinding dasar :
 - Beton umpak setempat ukuran lebar 30 cm x panjang 30 cm dan dalam 70 cm dengan beton K175.
 - Dinding pasangan $\frac{1}{2}$ bata sekeliling bangunan, finishing diplester dan diaci tinggi 60 cm.

2. Struktur rangka :

- Besi material struktur rangka menggunakan standar JIS, SPHTI-3, SS400.
- Finishing dengan proses hot dipped galvanized.
- Toleransi ketebalan besi $\pm 10\%$.
- Besi pondasi, pipa $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ ".
- Besi tiang, pipa $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ ".
- Palangan sisi lebar, pipa $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ ".
- Palangan sisi panjang, pipa $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ ".
- Tarikan angin, pipa $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ ".
- Kuda-kuda, pipa $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ ".
- Stopper, channel C 60x40x1,8 mmt.
- Besi pengencang ke dinding bata, siku 40x40x2,7 mmt.
- Talang, zinc galvanis SNI, tebal 1,2 dengan dimensi 10x 120x140x120x10 cm.
- Seling penguat/pelurus kuda-kuda $\varnothing 3$ mm.
- Galvanized bolt and nut.

3. Pengencang screen :

Spring clip (detail dapat dilihat pada gambar)

- The easiest polythene setaining clips.
- Can hold two springs for double poly and shade cover.
- Can be used to splice poly.
- Allows quick film replacement or repair.
- Film can be removed and reinstalled seasonally.
- Ex Australian.

4. Dinding dan atap :

- Material : Plastik PE 100 %.
- Kepadatan : 127 lubang/cm².
- Intensitas cahaya : 70 %.
- Intensitas angin : 24 %.
- Intensitas UV : 66 %.
- Warna : Transparan.

5. Pintu dorong :

2 (two) unit x 1,20m-W x 2,00 m-H – sliding door.

6. Sarana pengairan

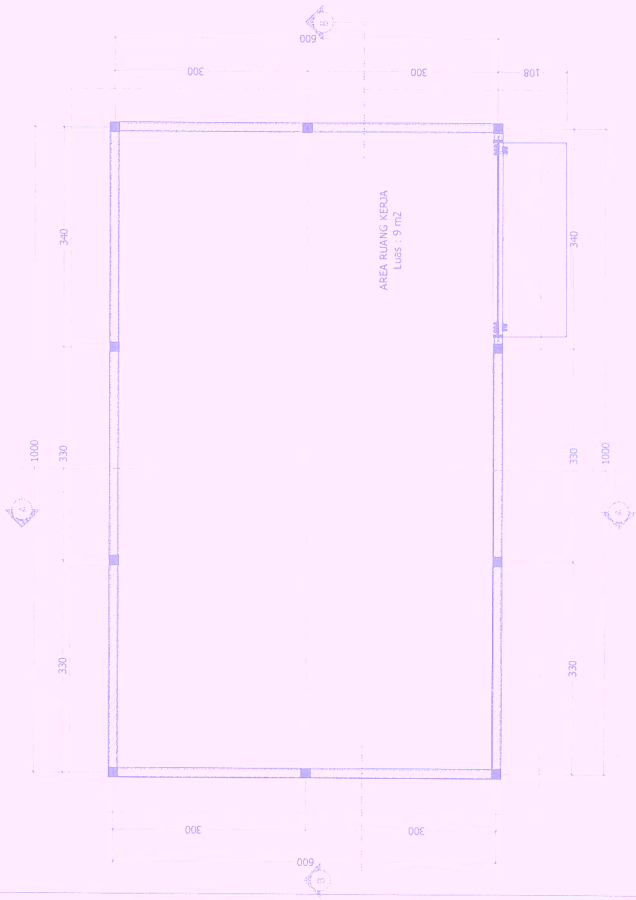
- Pompa air dalam min untuk kedalaman 40 m.
- Pipa paralon $\varnothing \frac{3}{4}$ ".
- Kran air kuningan.
- Dudukan torn penampung air, terbuat dari beton tinggi 50 cm.
- Torn penampungan air kapasitas 520 lt.

7. Pemasangan :

Knock down installation system

C. Dimensi Screen House

Luas : mengikuti dana yang tersedia.



DENAH RENCANA
SKALA 1 : 75



DENAH RENCANA RAK
SKALA 1 : 75

Catatan :
Satuan ukuran dalam centi meter (cm)



MENTERIAN PERTANIAN
KAT JENDERAL HORTIKULTURA
No. 3, Pasar Minggu Jakarta Selatan

JUDUL GAMBAR

GAMBAR
GUDANG

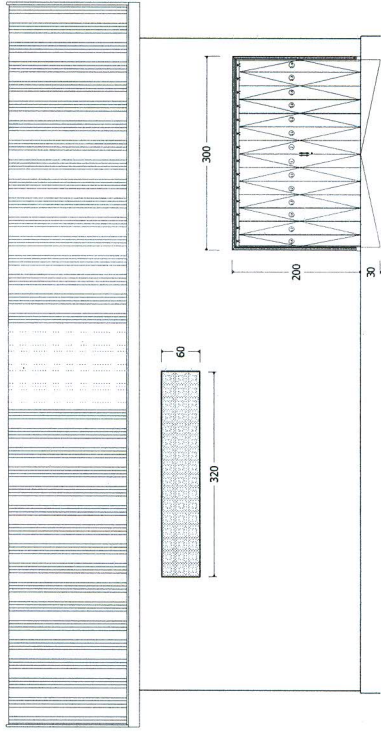
BAR

BAR RENCANA
G BAWANG MERAH

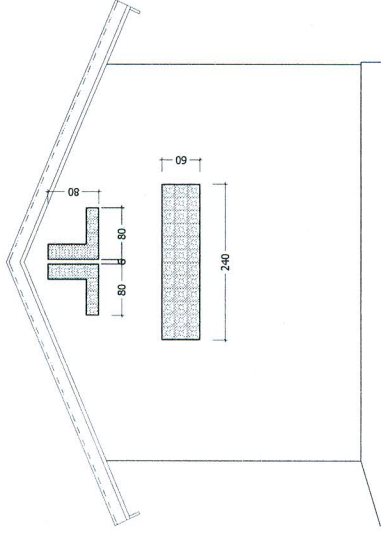
KI
DIREKTO



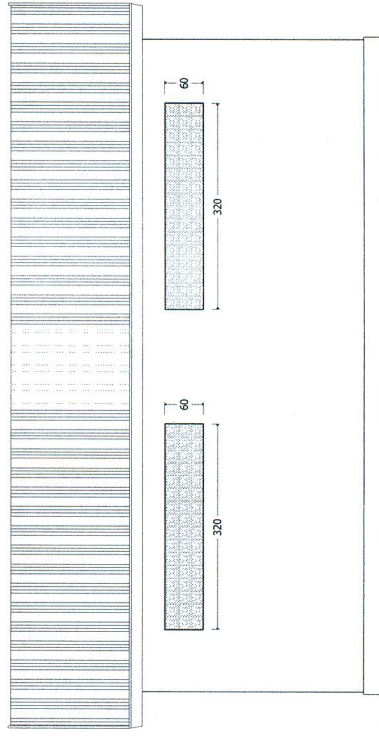
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu Jakarta Selatan



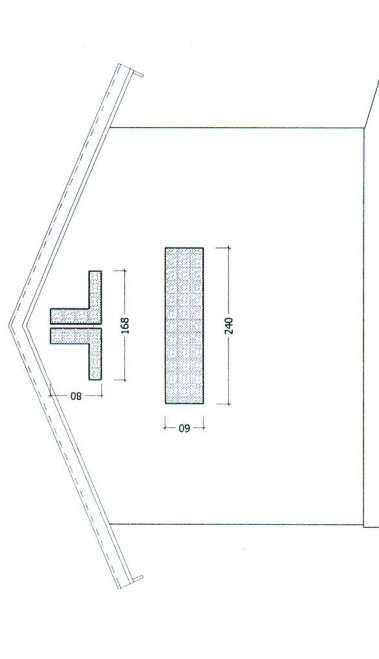
TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 75



TAMPAK SAMPIING KANAN
SKALA 1 : 75



TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 75



TAMPAK SAMPIING KIRI
SKALA 1 : 75

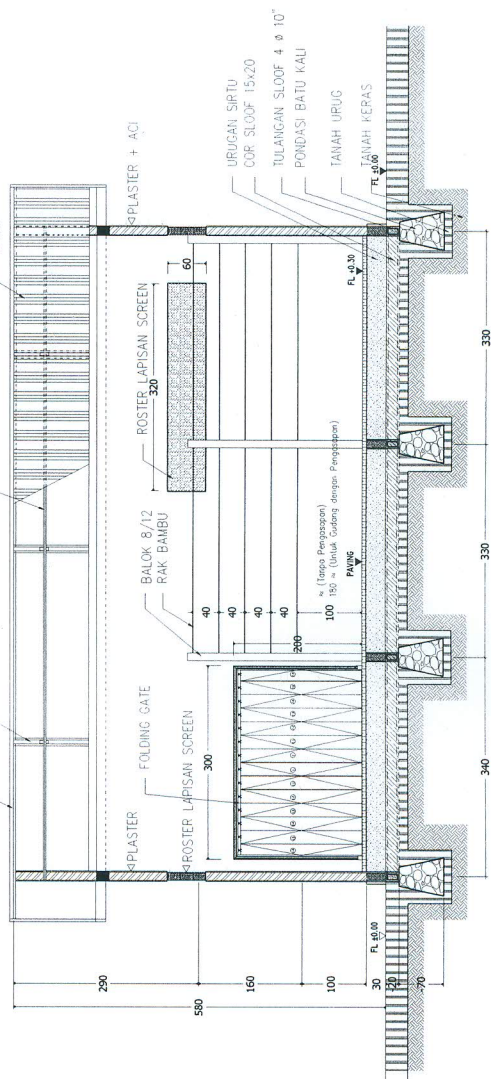
JUUL GAMBAR

GAMBAR RENCANA
GUDANG BAWANG MERAH

Catatan :
Satuan ukuran dalam centi meter (cm)



POTONGAN A - A
SKALA 1 : 75



Catatan :
Satuan ukuran dalam centi meter (cm)

POTONGAN B - B
SKALA 1 : 75

JUDUL GAMBAR

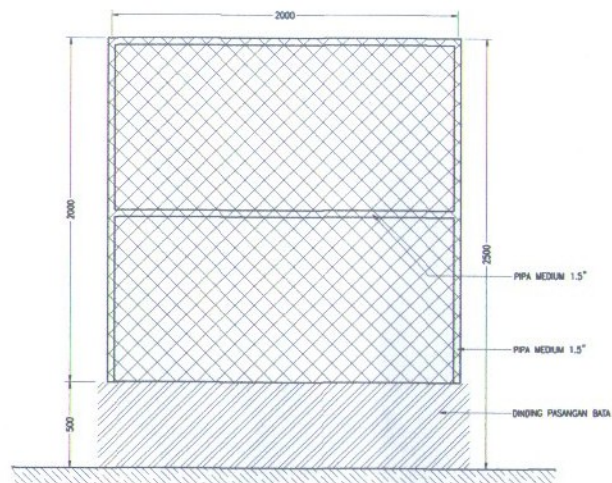
GAMBAR RENCANA
GUDANG BAWANG MERAH



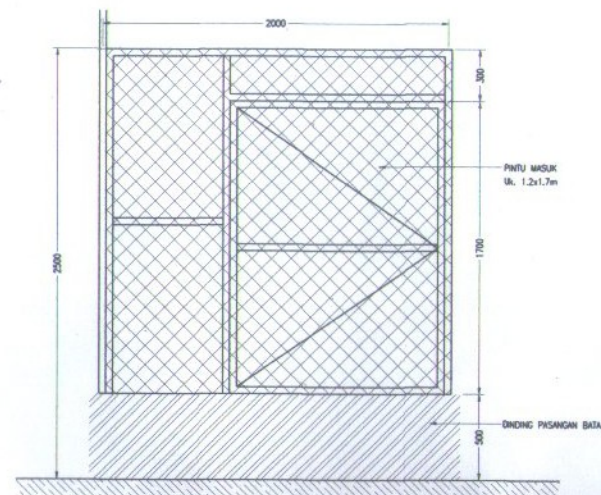
POTONGAN B - B
SKALA 1 : 75

JUDUL GAMBAR

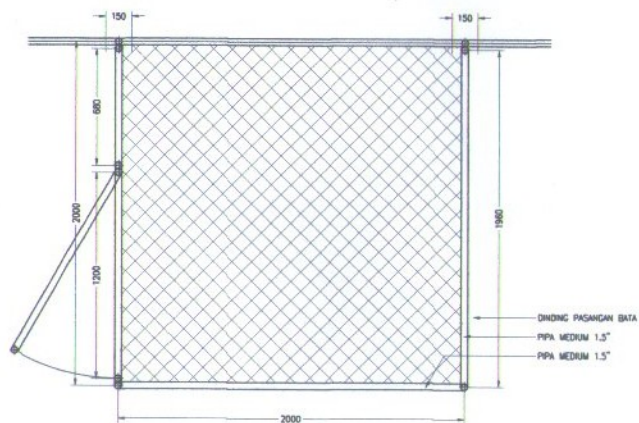
GAMBAR RENCANA
GUDANG BAWANG MERAH



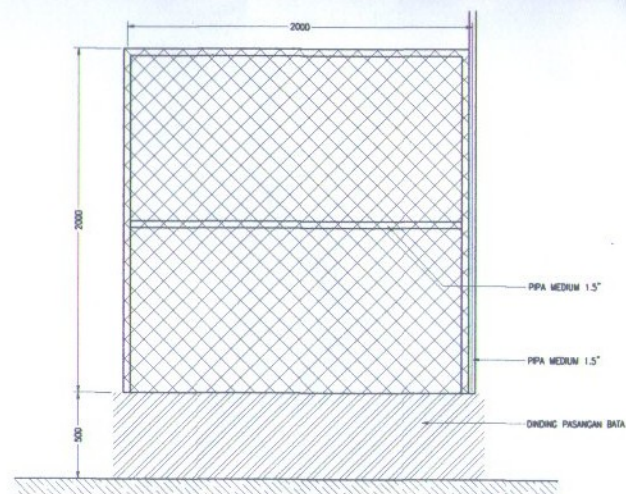
⊕ TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 30



⊕ TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 30



⊕ TAMPAK ATAS
SKALA 1 : 30



⊕ TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 30

Catatan / Keterangan

1. UKURAN DALAM MM
2. MATERIAL PIPA MEDIUM 1.25" DAN 1.5"

No.	Revisi / Catatan	Tanggal

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dibuat dan Diajukan oleh :

Nama Proyek dan Alamat Proyek

PEMBANGUNAN
SCREEN HOUSE 8 x 20m

SITE : 01/01/01

Nama Gambar

1. AKSES PINTU MASUK

Digambar

LA

Halaman

06

Tanggal

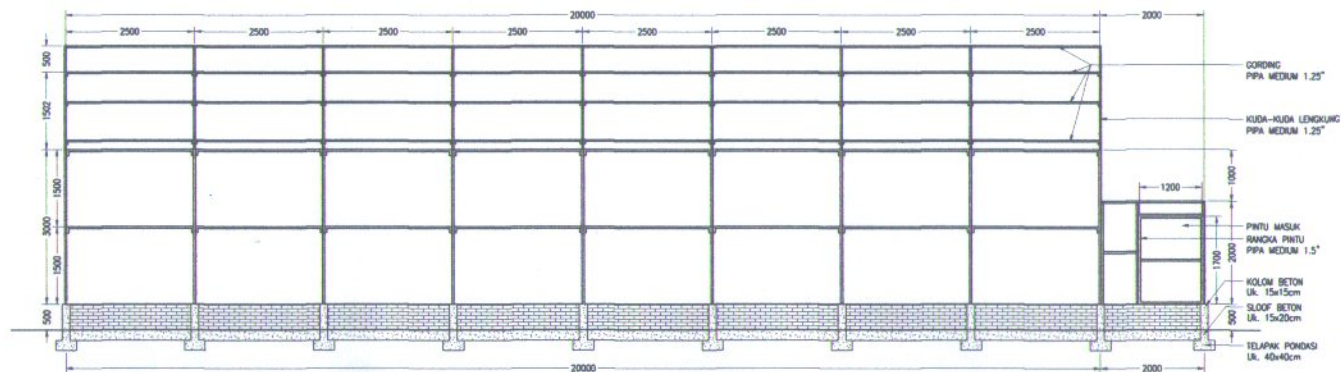
30 - 09 - 14

Ukuran Kertas

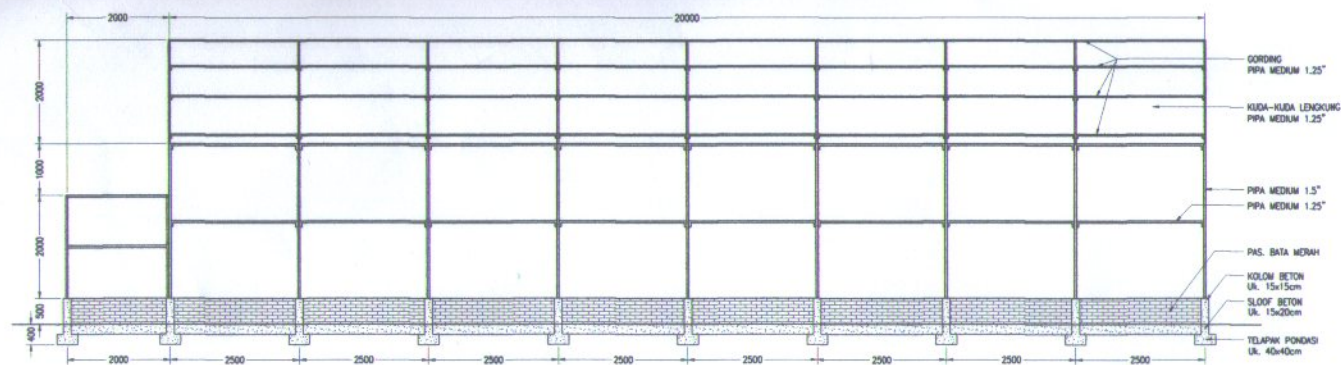
A3

Skala

1 : 30



POTONGAN AS 1
SKALA 1 : 100



POTONGAN AS 2
SKALA 1 : 100

Catatan / Keterangan

1. UKURAN DALAM MM
2. MATERIAL PIPA MEDIUM 1.25" DAN 1.5"

No. Revisi / Catatan Tanggal

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dibuat dan Diajukan oleh :

Nama Proyek dan Alamat Proyek

PEMBANGUNAN
SCREEN HOUSE 8 x 20m

SITE : []

Nama Gambar

1. POTONGAN AS 1
2. POTONGAN AS 2

Digambar

1.A

Tanggal

30 - 09 - 14

Skala

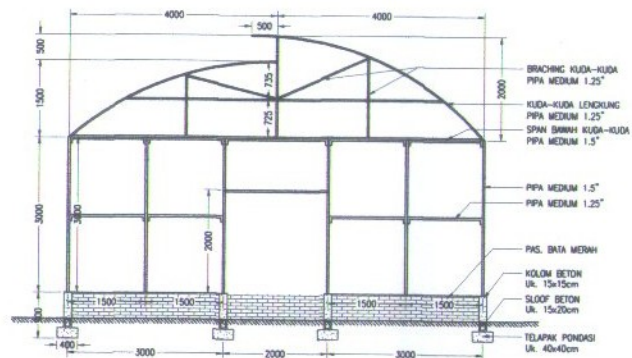
1 : 100

Halaman

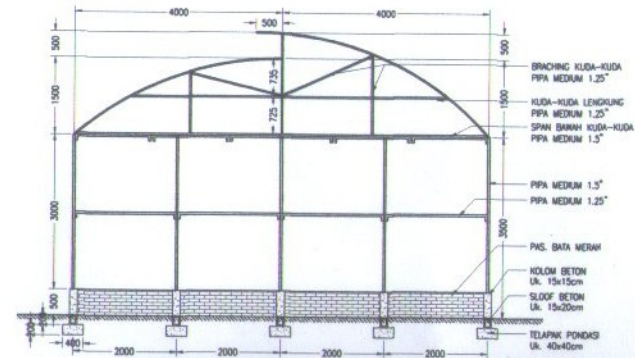
05

Ukuran Kertas

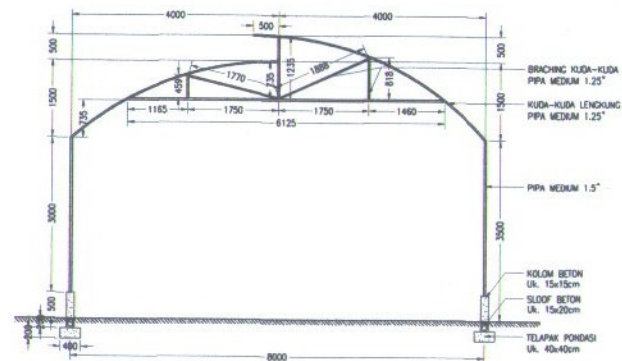
A3



POTONGAN AS A
SKALA 1 : 100



POTONGAN AS I
SKALA 1 : 100



POTONGAN AS B - H
SKALA 1 : 100

Catatan / Keterangan

1. UKURAN DALAM MM
2. MATERIAL PIPA MEDIUM 1.25\" DAU 1.5\"

No. Revisi / Catatan Tanggal

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dibuat dan Diajukan oleh :

Nama Proyek dan Alamat Proyek

PEMBANGUNAN
SCREEN HOUSE 8 x 20m

SITE : ...

Nama Gambar

1. POTONGAN AS A
2. POTONGAN AS I
3. POTONGAN AS B - H

Digambar

Tanggal

Skala

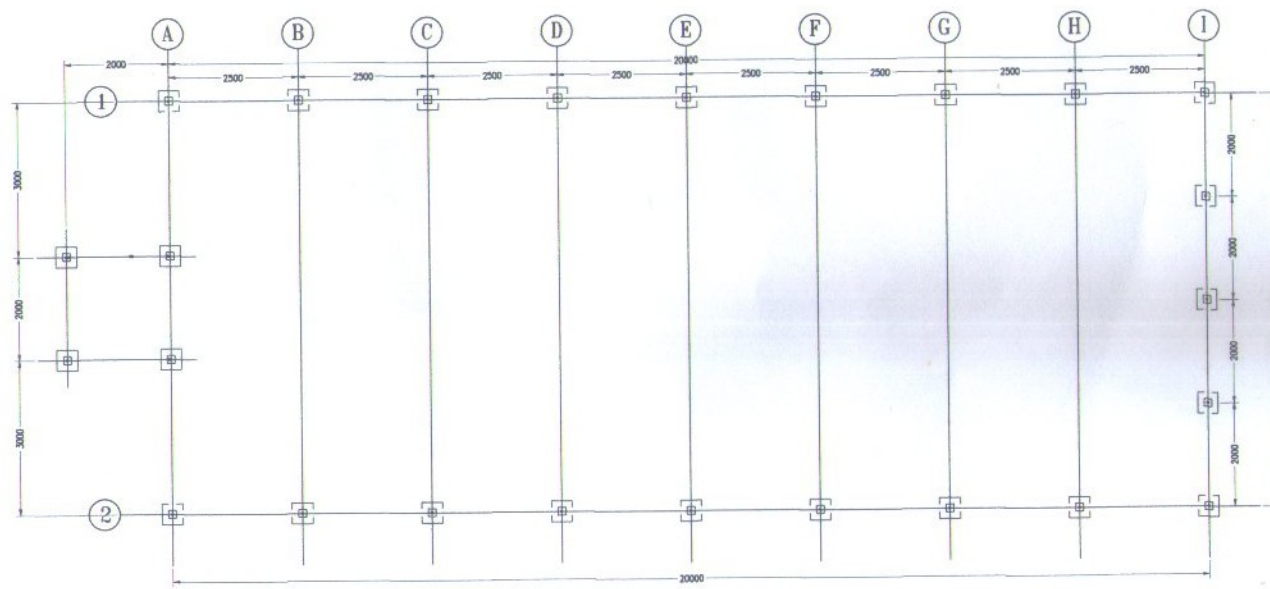
1 : 100

Halaman

04

Ukuran Kertas

A3



⊕ DENAH PONDASI
SKALA 1 : 100

- Catatan / Keterangan
1. UKURAN DALAM MM
 2. UKURAN DIMENSI DARI AS KE AS
 3. PLAT PONDASI TELAPAK 40x40cm
 4. KOLOM PONDASI 15x15cm
 5. TEBAL DINDING 15cm

No.	Revisi / Catatan	Tanggal

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dibuat dan Diajukan oleh :

Nama Proyek dan Alamat Proyek

PEMBANGUNAN
SCREEN HOUSE 8 x 20m

SITE :

Nama Gambar

1. DENAH PONDASI

Digambar	l.A	Halaman	03
Tanggal	30 - 09 - 14	Ukuran Kertas	A3
Skala	1 : 100		

Dibuat oleh	02
Tanggal	30 - 09 - 14
Skala	1 : 100
Revisi	A3

1. TAMPAK SAMPAING KANAN
2. TAMPAK SAMPAING KIRI

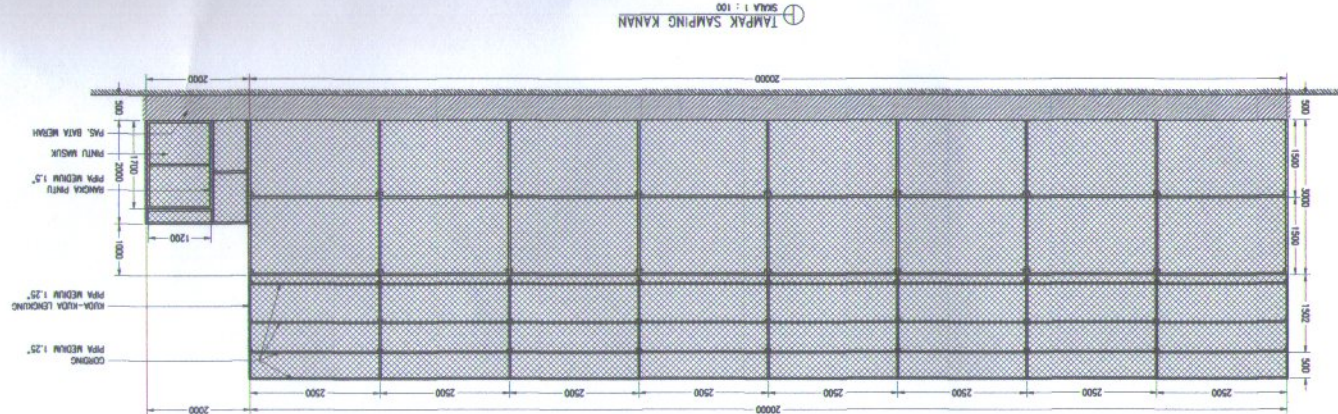
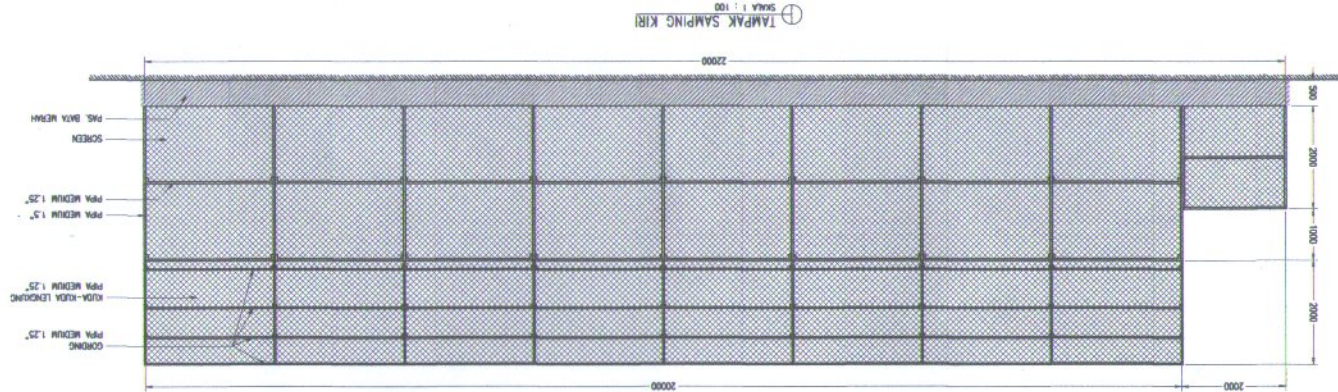
NAME PROJECT dan Alamat Project
SITE :
SCREEN HOUSE 8 x 20m

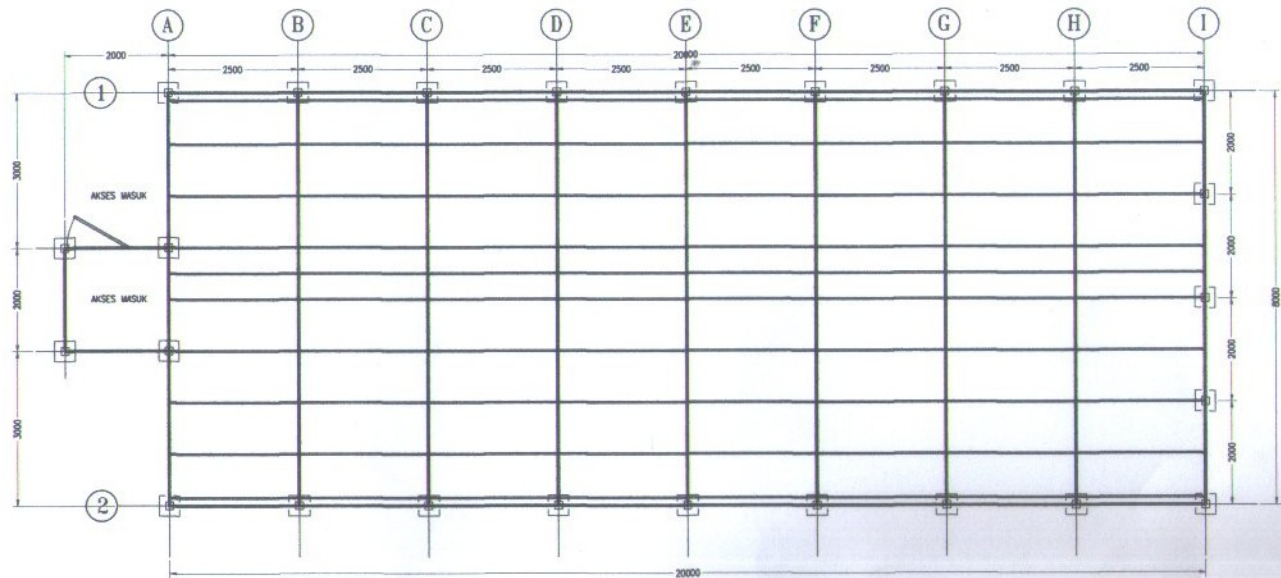
Dibuat dan Disetujui oleh :

Diperiksa dan Disetujui oleh :

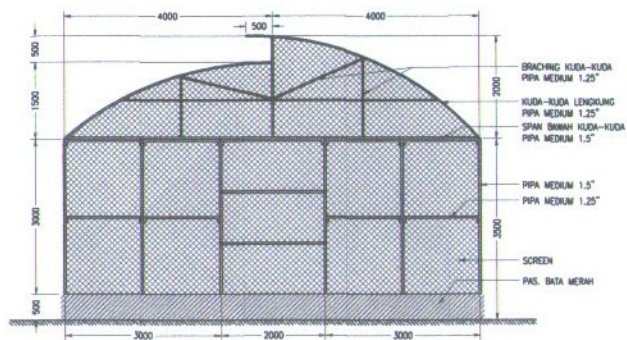
No.	Revisi / Catatan	Tanggal

1. MATERIAL PPA MEDIUM 1.25" DUA 1.5"
2. MATERIAL BATA + PLESTER
3. MATERIAL DOMEK BANYAKAN AS KE AS
4. MATERIAL DOMEK 1.25"
5. MATERIAL PERU 1.25"
6. MATERIAL PERU 1.25"

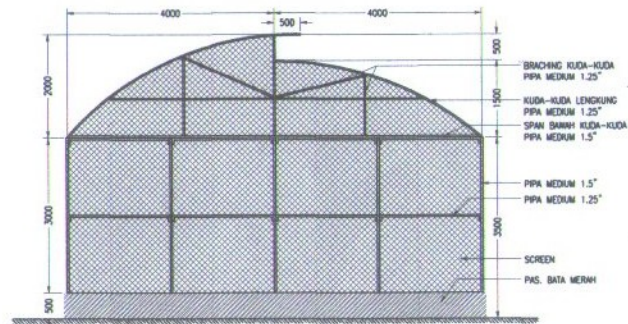




⊕ DENAH BANGUNAN
SKALA 1 : 100



⊕ TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



⊕ TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100

Catatan / Keterangan

1. MATERIAL PIPA MEDIUM 1.25" DAN 1.5"
2. PASANGAN BATA + PLESTERAN
3. UKURAN DIMENSI BANGUNAN AS KE AS
4. UKURAN DALAM MM

No.	Revisi / Catatan	Tanggal

Diperiksa dan Dietujui oleh :

Dibuat dan Diajukan oleh :

Nama Proyek dan Alamat Proyek

PEMBANGUNAN
SCREEN HOUSE 8 x 20m

SITE :

Nama Gambar

1. DENAH BANGUNAN
2. TAMPAK DEPAN
3. TAMPAK BELAKANG

Digambar

LA

Tanggal

30 - 09 - 14

Skala

1 : 100

Halaman

01

Ukuran Kertas

A3